



PUTUSAN

Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian dan Hadhanah antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Batang Bahal, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, sebagai **Penggugat;**

melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Batang Bahal, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Juli 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Pspk, tanggal 24 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 14-05-2005, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 184/Pdt.G/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, terdaftar Nomor : 61/12/V/2005 tanggal 16-05-2005;

2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama : XXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 26-08-2006 saat ini bersama Penggugat;
1. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Batang Bahal, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan dan kemudian berpindah-pindah rumah dan terakhir tinggal bersama di Desa Batang Bahal, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan;
2. Bahwa keadaan rumah tangga yang telah di bina oleh Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai selama lebih kurang 10 tahun, kemudian sejak awal tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat tanpa ada alasan yang sah dan kepergian Tergugat tersebut juga tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tanpa izin Penggugat, sejak kepergian Tergugat tersebut sampai dengan saat sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk menemui atau pun menjenguk Penggugat untuk hidup bersama lagi dalam rumah tangga, bahkan Tergugat tidak pernah ada lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat sudah lebih 5 (lima) tahun lamanya;
3. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, yang meninggalkan Penggugat lebih 5 tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah maka sudah cukup alasan hukum untuk bercerai sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal (19) huruf (b) dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq. Majelis Hakim

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 184/Pdt.G/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**XXXXXXXXXXXX**) atas diri Penggugat (**Siti Ainun binti (Alm). Ali Yusron**).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Penggugat dengan Tergugat diwajibkan untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator dari Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yaitu Hasybi Hassadiqi, S.H.I., (hakim pada Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan);

Bahwa Majelis Hakim telah membaca laporan hasil mediasi yang dilaporkan oleh mediator tanggal 11 Agustus 2020 bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan perceraian yang diajukan Penggugat dan mengakui semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali apa yang secara tegas dibantah oleh Tergugat yaitu pada poin angka (4) dalil gugatan Penggugat tidak benar bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 5 tahun sejak 2015, yang benar adalah bahwa perpisahan terjadi selama 3 tahun sejak tahun 2017;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 184/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat semula;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut tergugat secara lisan telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 61/12/V/2005 tanggal 16-05-2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P;

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu:

- 1) XXXXXXXXXXXX, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Tolang Jae, Kecamatan Sayurmatinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Kakak Seibu Penggugat;
 - Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2005;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 26-08-2006;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Batang Bahal, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan dan kemudian berpindah-pindah rumah dan terakhir tinggal bersama di Desa Batang Bahal, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama lebih kurang 10 tahun dan pada tahun 2015 Tergugat

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 184/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat;

- Bahwa Selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2) XXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Tolang Jae, Kecamatan Sayurmatangi, Kabupaten Tapanuli Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Kakak Seibu Penggugat;
- Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2005;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 26-08-2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Batang Bahal, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan dan kemudian berpindah-pindah rumah dan terakhir tinggal bersama di Desa Batang Bahal, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama lebih kurang 10 tahun dan pada tahun 2015 Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 tahun;
- Bahwa Selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 184/Pdt.G/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dalam persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin gugatan dikabulkan;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya telah menerima untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan secara maksimal dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 184/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil untuk berdamai;

Menimbang, bahwa di samping Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Hasybi Hassadiqi, S.H.I., sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi ternyata upaya damai melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 5 tahun, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai mengakui semua dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dibantah oleh Tergugat mengenai lamanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat mendalilkan telah berpisah selama lebih kurang 5 tahun sedangkan yang benar menurut Tergugat adalah 3 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui telah bepisahannya antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg kepada Penggugat masih dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) fotokopi Kutipan Akta Nikah

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 184/Pdt.G/2020/PA.Pspk



atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan tanggal 16 Mei 2005, telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menurut hukum tanggal 15 Mei 2005 sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekat dan saksi tersebut tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah orang-orang dekat dengan Penggugat, selalu mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian sesuai Pasal 175 R.Bg serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan yang telah memberikan keterangan dari pengetahuan saksi, saksi dimana saksi mengetahui sendiri bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 5 (lima) tahun dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama dan sampai saat ini tidak pernah hidup rukun dalam satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan dan mengetahui dengan pasti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah tempat tinggal 5 tahun, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling bertemu serta tidak saling menjalankan kewajibannya dengan demikian keterangan kedua orang saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg,

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 184/Pdt.G/2020/PA.Pspk



sehingga kesaksian *a quo* dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2005, di Kecamatan Padangsidempuan Batunadu, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 5 tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari telah tidak satu rumahnya Penggugat dan Tergugat, bahkan sudah 3 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, dan telah berpisah lebih dari lima tahun dan telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga bahkan oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan dan juga telah menempuh mediasi, hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah Swt. yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 184/Pdt.G/2020/PA.Pspk



suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

عرضاً فملا دقم بلع بلج اصملاخل

Artinya: *"Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan)";*

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dinilai akan lebih mendatangkan kemudharatan baik bagi suami maupun isteri, oleh karena itu kemudharatan harus dihindari dan suatu kemudharatan harus dihilangkan, sebab akan menimbulkan kerusakan baik psikologis maupun fisik dan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh isteri sebagai Penggugat dan thalak dijatuhkan oleh Pengadilan Cq. Hakim, maka perceraian (thalak) yang akan dijatuhkan kepada Penggugat adalah thalak satu ba'in shugra, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan qaidah fihiyah, yang terdapat dalam Kitab Ghoyah al-Marom (ةياغمارملا) halaman 162, yang sejalan dengan pendapat Hakim, sebagai berikut;

اذبتشلمدعة بغرة جوزالاجوزل قلطه يلع بضاقلا قلط

Artinya: *"Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa (bersangatan), maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu (bain shughro)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian gugatan cerai Penggugat dari Tergugat

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 184/Pdt.G/2020/PA.Pspk



dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhgra dari Tergugat terhadap Penggugat telah beralasan menurut hukum, dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah*. Oleh kami, Binar Ritonga S.Ag sebagai Ketua Majelis, dan Muzhirul Haq, S.Ag serta Hasybi Hassadiqi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Ansor, S.H sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Binar Ritonga, S.Ag

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 184/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muzhirul Haq, S.Ag

Hasybi Hassadiqi, S.H.I

Panitera,

Muhammad Ansor, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	260.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	356.000,00,-

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 184/Pdt.G/2020/PA.Pspk